KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT BADAN USAHA

Nomor SOP	:	AHU-16.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	16 Desember 2024
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	24 Februari 2025
Disahkan Oleh		Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
NAMA SOP	:	LAYANAN PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN

DASAR HUKUM :

1. Staatsblad 1870 Nomor 64 Tentang Badan Hukum Perkumpulan
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan
4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memahami ketentuan Undang-Undang mengenai Perkumpulan
2. Memahami ketentuan pengesahan pendirian perkumpulan
3. Memahami akses SABH www.ahu.go.id
4. Menguasai tupoksi Direktorat Badan Usaha

KETERKAITAN

1. SOP Pesan Nama Perkumpulan
2. SOP Teknologi Informasi

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Data Perkumpulan
3. Printer
4. Jaringan internet
5. Daftar persyaratan permohonan SBPKP
6. Kumpulan Peraturan Perundang-undangan terkait
7. Buku Agenda/ Register

PERINGATAN :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sesuai standar peraturan yang berlaku, maka kinerja pelayanan Direktorat Badan Usaha tidak dapat berjalan dengan baik

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN

No	Aktivitas/ Kegiatan	Pemohon	Verifikator 2	Verifikator 1	Mutu Baku			Keterangan
					Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengisi data isian permohonan pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan melalui SABH www.ahu.go.id dengan terlebih dahulu membeli voucher pendirian badan hukum perkumpulan melalui SIMPADHU dan membayar melalui Bank Persepsi				- Nomor Kode pemesanan nama yang telah disetujui, - Voucher atas transaksi pengesahan pendirian, - Dokumen pendukung yang telah dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan terkait	-	Daftar Transaksi	Permohonan pengesahan pendirian telah lengkap (kelengkapan dokumen pendukung disimpan oleh Notaris) Pembayaran PNBP sebesar Rp.300.000,-
2	Pratinjau dan unggah Akta pendirian perkumpulan				Akta pendirian badan hukum Perkumpulan	-	- Dokumen pendukung yang telah dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan terkait; - Akta pendirian badan hukum Perkumpulan	
3	Melakukan verifikasi terhadap permohonan dan kesesuaian data isian dan persyaratan. Jika sesuai, diteruskan pada verifikator 2. Jika tidak sesuai, diverifikasi ditolak melalui email		T		- Dokumen pendukung yang telah dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan terkait; - Akta pendirian badan hukum Perkumpulan	14 hari	Verifikasi diterima/ ditolak	
4	Memeriksa hasi verifikasi oleh verifikator 1. Jika sesuai, diverifikasi diterima. Jika tidak sesuai, diverifikasi ditolak melalui email		T	Y	- Dokumen pendukung yang telah dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan terkait; - Akta pendirian badan hukum Perkumpulan		- Verifikasi diterima/ ditolak - Link unduh SK jika verifikasi diterima	
5	Mencetak Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan				Link unduh SK	-	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan yang telah dicetak dan diunduh oleh Notaris	
					Total waktu	14 hari		